

NIKAH SIRRI DAN URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN

Shofiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: shofi6865grk@gmail.com

Abstract: *Marriage is the sunnah of Rasulullah SAW, which places the male relation as husband and woman as wife in strong and honorable bond (mitsaqon qalidho). This is a typical human celebration that distinguishes between the other creatures of God. Which in the human life of marriage events arranged in such a way through religion, customs and also the norms of other rules. Because in essence marriage is a complete agreement that is not only dimension of humanity but also dimension of the Godhead that the terms of the meaning set in the Qur'an and hadith as described and practiced by the Prophet Muhammad. Related to this marriage marriage sirri until now is still a trend among the people with a valid excuse according to the Islamic Shari'ah after the eligibility and marriage, but the marriage is seen from the standpoint of formal law has several sides weakness, therefore in Article 2 paragraph 2 Law No. 1 of 1974 as well as in Article 5 paragraph 1 and 2 compilation of Islamic marriage law shall be recorded by authorized officers to obtain legal legal power, therefore the registration of marriage becomes very urgent.*

Keywords: *Marriage, Nikah Sirri, Marriage Registration*

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan secara terminologi adalah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.¹

Sedangkan menurut hukum adat Perkawinan itu menyangkut soal kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, pribadi dan juga menyangkut persoalan keagamaan. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri hanya untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi terkait juga dengan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan dilaksanakan secara adat menggunakan sesaji-sesaji meminta restu kepada leluhur mereka.²

Menurut Undang-Undang negara Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Luqman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 1

² Rohmawati, *Nikah Sirri (Sebuah Analisis Gender)*, (Jogjakarta, Lentera Kreasindo, 2015), hlm.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Jelaslah bahwa tujuan mulia pernikahan adalah kebahagiaan yang kekal yaitu menyangkut kebahagiaan batin maupun lahir serta mempunyai hubungna yang erat dengan agama, kerohanian sehingga masing-masing mempunyai tanggungjawab yang besar tidak hanya terhadap masing-masing pasangan tetapi tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 dinyatakan;”Pernikahan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya tujuan perkawinan dalam pasal 3 disebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).⁴

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang menempatkan hubungan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam ikatan yang kuat dan terhormat (*mitsaqon qalidho*). Hal ini merupakan suatu hajatan khas manusia yang membedakan diantara mahluk Tuhan yang lainnya. Yang dalam kehidupan manusia peristiwa perkawinan diatur sedemikian rupa melalui agama,adat istiadat maupun maupun norma aturan lainnya. Karena pada hakekatnya perkawinan adalah merupakan perjanjian seutuhnya yang tidak hanya berdimensi kemanusiaan saja melainkan juga berdimensi Ketuhanan yang syarat akan makna yang diatur dalam Alqur’an dan hadis sebagaimana dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rasulullah saw.⁵

Dari uraian diatas jelaslah bahwa perkawinan syarat akan tanggung jawab, baik terhadap suami istri, keluarga, lingkungan dan bahkan terpenting adalah tanggung jawab terhadap Allah SWT karena sesungguhnya perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam QS al-Rum ayat 21.

Nikah Sirri dan Pencatatan Perkawinan

Nikah Sirri

Dalam konteks Indonesia, terminology nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Perkawinan yang demikian menurut istilah hukum disebut perkawinan dibawa tangan.⁶

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama islam setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi dilihat dari sisi hukum, pernikahan tersebut mempunyai sisi **kelemahan** diantaranya adalah karena

- a. Nikah sirri atau sembunyi artinya pernikahan itu tidak dipublikasikan sehingga kemungkinan besar bisa menimbulkan fitnah, prasangka buruk dan lain-lain, dan yang demikian dalam ajaran Islam tidak dibenarkan. Islam menganjurkan agar pernikahan itu

³ Moh.Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan*

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

⁵Marhumah, *Memaknai perkawinan dalam perspektif kestaraan*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga,2009),iii

⁶ Rohmawati, *Nikah Sirri (Sebuah Analisis Gender)*, hlm. 30

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

dipublikasikan dalam bentuk walimah/resepsi, meskipun dengan cara yang amat sederhana sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عليه (زين :

“Umumkan perkawinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebbana” (HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra) Razin meriwayatkan tambahan sabda nabi saw diatas; “Karena pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pengumuman (penyebarluasan beritanya).”

Di kali lain Nabi saw, meminta sahabat beliau Abdurrahman Ibnu Auf ketika mengetahui dia baru menikah bahwa:

“Semoga Allah memberkatimu! Berpestalah walau dengan menyembelih seekor kambing (yakni dengan mengundang makan walau beberapa orang)”(HR.Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Malik)

Ini bukan berarti hanya menunjukkan kegembiraan dengan terjalannya pernikahan saja, tetapi juga menjadi saksi sehingga dapat terhindarkan dari hal-hal yang negative.⁷

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan tidak mempunyai aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akte nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

Meskipun kelemahan nikah sirri banyak diketahui oleh masyarakat tetapi tetap tidak menyurutkan niat untuk melakukan pernikahan sirri, hal tersebut dikarenakan beberapa **sebab** :

1. Secara meregional, budaya nikah sirri sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sudah bertahun-tahun berurat berakar.
2. Kemiskinan yang hampir merata menunjang mulusnya kebiasaan kawin sirri karena biaya relatif lebih murah.
3. Pendidikan rendah mayoritas penduduk menyebabkan mereka mudah dijadikan korban penipuan aparat desa proses pengurusan secara birokrasi untuk nikah sirri tidak serumit birokrasi di pencatatan nikah KUA.
4. Kehadiran lapangan pekerjaan yang menjanjikan masa depan, menyedot kehadiran pendatang baru yang rata-rata tidak membawa keluarga dan memilih mencari pasangan baru selama masa kontrak (tempat jauh).
5. Kebijakan pemerintah sebagai stake holder akan mahalnya biaya pernikahan resmi.
6. Beberapa persyaratan nikah dalam UU perkawinan menyebabkan masyarakat menghindari dari kesulitan birokrasi yang berbelit.⁹
7. Faktor diluar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
8. Tidak ada izin dari wali.
9. Bagi yang ingin berpoligami tidak mendapat ijin dari istri pertama
10. Kekhawatiran tidak mendapatkan pensiunan bagi janda PNS
11. Pencatatan nikah bukanlah perintah agama.

⁷ M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta, Lentera Hati, 2005), 213-214.

⁸ Rohmawati, *Nikah Sirri (Sebuah Analisis Gender)*, hlm. 31

⁹ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinn dibawah tangan (sirri) dan dampahnya bagi kesejahteraan isteri dan anak di daerah tapal kuda Jawa Timur* (Surabaya, PSG IAIN Sunan Ampel, 2003/2004), 9-10
Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

12. Karena faktor fiqh yang tidak mengatur batas umur nikah.
13. Faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.
14. Adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (walimah al ursy), sementara tidak punya dana untuk itu.¹⁰

Hal-hal tersebut diatas secara umum yang melandasi masyarakat untuk melakukan pernikahan sirri tanpa mempertimbangkan dampak-dampaknya, padahal dampak dari nikah sirri menambah daftar panjang masalah di negeri ini.

Adapun dampak-dampak yang disebabkan oleh pernikahan sirri adalah :

Dampak Positif

1. Dapat meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
2. Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.¹¹

Dampak Negatif

Dampak negatif ini dapat dikategorikan dalam enam point:

1. Dari sisi Hukum
 - a. Tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan
 - b. Tidak ada kepastian hukum bagi status anak
 - c. Tidak ada kepastian hukum bagi isteri dan anak dalam harta waris
2. Dari sisi Ekonomi
 - a. Tidak mempunyai kuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan.
 - b. Terjadi kesewenang-wenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah.
 - c. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga (suami-istri) rendah.
 - d. Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (kendala birokrasi)
 - e. Memperbanyak jumlah keluarga miskin.
3. Dari sisi Sosiologi
 - a. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, isteri tidak bisa berbuat banyak, karena ia tidak memiliki kekuatan hukum (legal formal).
 - b. Meningkatkan jumlah keluarga yang kurang bertanggungjawab dalam mengelola/membina rumah tangga.
 - c. Munculnya patologi sosial, akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
 - d. Meningkatnya jumlah generasi mudah yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak bapak), sehingga berdampak pada kehidupannya dimasa mendatang.
 - e. Meningkatnya jumlah generasi mudah yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja (kendala birokrasi)
4. Dari sisi Pendidikan
 - a. Meningkatnya generasi mudah yang tidak terjamin pendidikannya
 - b. Meningkatnya jumlah generasi mudah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah

¹⁰ Effi Setyawati, Nikah Sirri, hal.41

¹¹ from http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/Akibat_nikah_sirri/

- c. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk meningkatkan prestasinya (kendala birokrasi)
- 5. Dari sisi Budaya
 - a. Terciptanya budaya nikah sirri dalam masyarakat menciptakan semakin banyak suami yang kurang bertanggung jawab.
 - b. Menciptakan budaya mempermainkan wanita/isteri
 - c. Meningkatkan jumlah kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya (perzinahan yang terselubung), dengan dalih berselingkuh itu wajar.
 - d. Merebaknya hidup berpoligami dalam masyarakat secara diam-diam/tersembunyi.
- 6. Dari sisi Psikologi
 - a. Munculnya perasaan was-was, terancam ataupun dibohongi oleh laki-laki secara terus menerus didalam diri wanita yang diperistri secara sirri.
 - b. Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperisteri secara sirri adalah semu
 - c. Adanya perasaan malu dan minder pada anak manakal anak sudah mulai tumbuh dewasa mengerti.¹²

Urgensi Pencatatan Perkawinan

Di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum dimana asas legalitas merupakan ciri utama, mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang, sebagaimana yang diatur didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan setiap perkawinan;

1. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan.
2. Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan di sebuah negara.
3. Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara.
4. Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan (nikah sirri).

Dari sisi syar'i pelegal formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat Al-Baqarah (2):282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَدَّابُّونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al Baqarah ayat 282)

Sebetulnya ayat tersebut diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas administrasi (catat mencatat) ini dalam berbagai transaksi yang lainnya. Termasuk didalam akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Lagi pula kaidah hukum islam menyatakan bahwa: *"al-'ibratu bi-'umumil-lafzhi, la bi-khushushi-sabab"*. Maksudnya, pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi

¹² Tsuruya Kiswati dkk, *Perkawinn dibawah tangan (sirri) dan dampahnya*, hal.151-170
Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

penyebabnya. Lagi pula, seperti yang ditegaskan Imam Malik, akad yang paling banyak persamaanya dengan akad jual beli ialah akad nikah.¹³

Selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam, mengenai urgensi dari pencatatan perkawinan dapat dilihat dalam :

Pasal 5 (1): *Agar terjamin ketertiban perkawinan* bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

Pasal 6 (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawa pengawasan pegawai pencatat nikah

(2): Perkawinan yang dilakukan diuar pengawasan pegawai pencatat nikah *tidak mempunyai kekuatan hukum*

Pasal 7 (1): *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah* yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁴

Adapun manfaat Akta Nikah bagi Pasangan suami istri adalah, sebagai berikut :

1. Bisa dijadikan dasar sebagai alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti diantaranya yang dianggap *absah* sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan yang berwenang, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
2. Untuk menjamin hak isteri dan anak yang lahir dari sebuah pernikahan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. (Hak suami isteri, Pasal 31 – 34, dan Hak anak pasal 45 – 49 UU no I tahun 1974)
3. Terhindarkan dari fitnah, karena perkawinannya mempunyai legalitas hukum.

Bila Undang-Undang perkawinan nantinya benar-benar memberikan sanksi bagi pasutri yang tidak mencatatkan Perkawinan, maka dengan akta nikah pasutri terhindarkan dari sanksi hukum yang berlaku,¹⁵

Analisis

Disadari atau tidak oleh banyak masyarakat bahwa Nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam) dan bahkan oleh pemerintah sendiri dengan berbagai alasan.

Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri diantaranya sebagaimana telah dijelaskan diatas. Padahal sesungguhnya dampak nikah sirri sangat membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan (istri) dan anak-anak hasil pernikahan sirri. Tidak sedikit dari mereka kehilangan hak-haknya bahkan mengalami diskriminasi baik dilingkungan keluarga maupun

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2004), hal. 187-189

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, hal.7-8

¹⁵ from <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/>

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

eksistensinya sebagai warga negara terhadap hukum. Misalnya saja mengenai hak-hak anak secara hukum, diantaranya adalah :

- a. Status anak dalam Kartu Keluarga (KK) disitu tidak dapat dicantumkan nama ayah kandung karena dalam proses mengurus KK tidak dapat menyertakan akte nikah ayah dan ibunya.
- b. Dalam akte kelahiran anak hanya tertulis “telah lahir seorang anak dari ibu saja tanpa menyebutkan nama ayahnya” karena dalam proses pengurusannya tidak dapat menyertakan akte nikah orang tuanya. Meskipun dalam aturan terbaru anak bisa mendapatkan pengakuan dari ayah kandung tetapi itupun hanya dituliskan dalam kolom kecil di dalam akte kelahiran anak dan hanya pengakuan.
- c. Dalam kasus tertentu, misalnya tentang hak waris secara hukum negara anak tidak dapat menuntut hak warisnya.

Hal-hal tersebut hanya sebagian kecil contoh dari dampak pernikahan sirri (dibawa tangan) yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak kedepannya.

Contoh lain misalnya bagi perempuan secara psikologis akan mengalami ketidaktenangan atau was-was yang berkepanjangan akan tanggungjawab suami sirrinya, dengan mudah istri diceraikan tanpa proses panjang. Dan masih banyak kasus2 lain sebagai akibat dari pernikahan sirri.

Jika dilihat dari aspek hukum keperdataan (Muamalah) dalam undang-undang perkawinan secara substansial dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing. Kita bisa baca dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*” Artinya bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh Undang-Undang, yang terpenting adalah bahwa rumusan formalnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, atau asalkan perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata hukum agama dan masyarakat.. Dengan demikian maka yang memiliki otoritas menentukan sah tidaknya perkawinan adalah syar’i (pembuat syari’at), bukan manusia atau kelompok manusia baik melalui legislasi maupun yurisprudensi, dengan kata lain tidak ada dekotomi antara hukum agama dengan hukum negara sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah menurut agama maka sah pula menurut peraturan perundangan. Atas dasar inilah maka banyak sebagian kalangan masyarakat yang hanya memahami dari sisi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan saja. sehingga banyak pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya.

Sementara dari sisi syar’i pelegal formalan asas legalitas sesungguhnya sangat ditopang oleh teks wahyu, dalam kaitan ini surat Al-Baqarah (2):282, dimana keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan dalam hukum islam diqiyaskan pada pencatatan dalam persoalan pembukuan ekonomi perdagangan terutama persoalan mudayanah (utang piutang) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya.

Akad Nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam QS an-Nisa’ ayat 21. Sehingga ketika akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, maka mestinya akad nikah yang merupakan perjanjian kuat, luhur dan mempunyai tujuan yang jelas dan mulia serta sakral mestinya lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku artinya

bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatatkan ke kantor urusan pencatatan pernikahan, (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, agar pernikahannya mendapatkan bukti outentik, dan keabsahannya diakui oleh Negara. Sehingga ketika dalam perjalanan perkawinan ternyata muncul permasalahan-permasalahan atau polemic yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab suami istri bahkan anak-anaknya maka akte nikah dapat digunakan sebagai payung hukum dalam proses peradilan dengan demikian maka tidak adalagi pihak-pihak yang harus dirugikan karenanya. Hal tersebut diatas diperjelas pula oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan 6 ayat 1 dan 2 mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sebagai legalitas dari perkawinan itu sendiri.

Secara substansi sesungguhnya pencatatan perkawinan itu selain untuk mewujudkan tertib hukum juga mempunyai nilai preventif, diantara nilai preventif tersebut adalah supaya tidak terjadi penyimpangan syarat dan rukun pernikahan baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan, Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak, misalnya pihak laki-laki mengaku masih jelek padahal sudah berkeluarga (Menghindari penipuan identitas), meminimalisir gerak langkah pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan dampak dari pasangan atau anak yang dilahirkan kelak.

Disinilah letak urgensi daripada pencatatan pernikahan, dan untuk itu maka bagi setiap warga negara khususnya umat Islam, wajib hukumnya melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tidak ada peraturan perundangan yang dibuat tanpa tujuan yang jelas. Dan dalam hal ini tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah pada terciptanya ketertiban social kemasyarakatan, karena dengan adanya tertib administrasi kenegaraan diharapkan perkawinan-perkawinan di Indonesia dapat terkontrol dengan baik sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, karena semuanya telah mendapatkan kepastian hukum (Legalitas Hukum)

Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah kemudian pemerintah menyikapi dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang terlanjur menikah sirri, karena sampai pada detik ini belum ada tindakan tegas atau sanksi tegas bagi pelaku padahal jelas-jelas pelaku nikah sirri adalah melanggar Undang-Undang Perkawinan khususnya pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu dengan tidak mencatatkan perkawinannya pada pihak yang berwenang. Untuk itu maka pasal 7 khususnya pada ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan isbad nikah ke Pengadilan Agama dengan ketentuan yang diatur dalam kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan legalitas pernikahan.

Ditilik dari sisi hukum Islam, secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan dan menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan atau akte nikah yaitu tidak sekedar untuk melegalkan perkawinan secara agama dan hukum negara saja. Tetapi menjadi legalitas yang sah bagi kelengkapan administrasi lainnya, baik bagi

anak-anak maupun bagi suami istri menyangkut hak-hak mereka terutama bila terjadi sengketa di Peradilan.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa baik secara syar'i maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dengan memenuhi syarat dan rukun yang menjadi ketetapan. Namun, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan dan menjadi hal yang sangat penting sebagai legalisasi perkawinan secara hukum negara dengan melihat nilai-nilai manfaatnya, sehingga tidak adalagi pihak-pihak yang dirugikan dari sebuah pernikahan.

Daftar Pustaka

- Effi Setyawati, (2005), *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- [http://konsultasi.wordpress.com/2010/02/26/nikah sirri, antara hukum Agama dan Hukum Negara.](http://konsultasi.wordpress.com/2010/02/26/nikah-sirri-antara-hukum-agama-dan-hukum-negara)
- <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/>Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media.
- Luqman A. Irfan, (2007), *Nikah*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani.
- Marhumah, (2009), *Memaknai Perkawinan Dalam Perspektif Kesenjangan*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad Amin Summa, (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Grafindo Persada.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tsuroyo Kiswati.dkk, *Perkawinan Dibawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Surabaya, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003-2004.
- Undang-Undang Perkawinan, (1974), *UU No 1 Tahun 1974*, Surabaya: Gitamedia Press.